



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR : 620/KEP/TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PONTIANAK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak, perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2020/2021 melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 10 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 3)
12. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Kuota dan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 atau sumber lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.



Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Mei 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
KOTA PONTIANAK

H. SYAHDAN, M.Pd.I

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Nomor : /KEP/TAHUN 2020
Tanggal : Mei 2020
Tentang
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada
Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun
Pelajaran 2020/2021

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PONTIANAK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Dasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Dasar Negeri, yang selanjutnya disingkat SD Negeri, adalah Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang selanjutnya disingkat SMP Negeri, adalah Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah
13. Surat Keterangan Lulus adalah surat yang menerangkan bahwa siswa tercantum pada surat keterangan telah mengikuti seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan, dimana surat tersebut berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah
14. Sistem Online adalah suatu mekanisme penerimaan peserta didik melalui dalam jaringan (daring).
15. Sistem Offline adalah suatu mekanisme penerimaan peserta didik melalui luar jaringan (luring).
16. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu..
17. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online selanjutnya disebut PPDB Sistem Online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan tertentu dengan Sistem Online.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah tujuan.

20. Daya tampung atau kuota PPDB adalah jumlah Peserta Didik Baru yang dapat ditampung pada satuan pendidikan.
21. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon peserta didik baru.
22. Zonasi adalah pembagian/pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian.
23. Sistem Zonasi adalah pemberian zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan sesuai dengan ketentuan zonasi.
24. Penduduk Kota Pontianak adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan Kota Pontianak yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
25. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik.

II. PPDB SMP NEGERI

A. JADWAL PPDB SMP NEGERI

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pengajuan Pendaftaran (mengisi identitas dan <i>Upload</i> Berkas Persyaratan PPDB	29 Juni 2020 s.d. 8 Juli 2020	Secara <i>Online</i>
2.	Pendaftaran (Klarifikasi dan Verifikasi Berkas Persyaratan PPDB, serta Tes Seleksi Jalur Prestasi bagi yang memilih Jalur Prestasi, sekaligus penerbitan Tanda Bukti Pendaftaran)	6 Juli 2020 s.d. 9 Juli 2020 Pukul 08.00 s.d.12.00 WIB	Calon peserta didik baru akan mendapatkan Undangan Pendaftaran melalui media WhatsApp
3.	Pengumuman Hasil Seleksi	11 Juli 2020	Diumumkan melalui website resmi
4.	Daftar Ulang	13 Juli 2020 s.d. 14 Juli 2020 Pukul 08.00 s.d.12.00 WIB	
5.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	15 Juli 2020 s.d. 17 Juli 2020	
6.	Hari pertama masuk sekolah	20 Juli 2020	

B. PENDAFTARAN PPDB SMP NEGERI

1. Pendaftaran PPDB SMP Negeri dilakukan dengan mekanisme *online* (Daftar sekolah tujuan tercantum pada lampiran 2 Keputusan ini).
2. Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan melaporkan jumlah perkembangan pendaftar setiap hari sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.
3. Seleksi PPDB SMP Negeri dilaksanakan melalui jalur pendaftaran sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. jalur prestasi
4. Kuota jalur zonasi paling sedikit 50% (**lima** puluh persen) dari daya tampung sekolah, (bagi sekolah yang terdiri dari kuota Zona A paling sedikit 45% dari daya tampung Sekolah dan kuota Zona B paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah).

5. Zona pada jalur zonasi sebagaimana angka 3 huruf a terdiri dari:
 - a. Zona A, meliputi seluruh wilayah administratif Kota Pontianak;
 - b. Zona B, meliputi seluruh wilayah luar Kota Pontianak yang berbatasan langsung dengan wilayah administratif Kota Pontianak.
6. Calon peserta didik yang berasal dari zona B sebagaimana dimaksud angka 5 huruf b dapat melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Pontianak Utara : SMP Negeri 15 Pontianak, SMP Negeri 28 Pontianak, dan SMP Negeri 29 Pontianak;
 - b. Kecamatan Pontianak Timur : SMP Negeri 21 Pontianak;
 - c. Kecamatan Pontianak Tenggara: SMP Negeri 8 Pontianak;
 - d. Kecamatan Pontianak Selatan: SMP Negeri 22 Pontianak;
 - e. Kecamatan Pontianak Kota: SMP Negeri 19 Pontianak;
 - f. Kecamatan Pontianak Barat : SMP Negeri 13 Pontianak dan SMP Negeri 17 Pontianak.
7. Bagi sekolah sebagaimana tercantum pada angka 10, kuota Zona A paling sedikit 45% dari daya tampung Sekolah dan kuota Zona B paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah.
8. Kuota jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
9. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
10. Kuota jalur prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
11. Setiap calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB SMP Negeri.
12. Dalam hal kuota jalur afirmasi dan atau kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan atau kuota jalur prestasi tidak terpenuhi kuotanya maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
13. Daftar kuota masing-masing jalur pendaftaran dan daya tampung SMP tercantum pada lampiran 2 Keputusan ini.

C. PERSYARATAN PPDB SMP NEGERI

1. Persyaratan Umum

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) pada SMP adalah:

 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat, Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat.
2. Persyaratan Jalur Zonasi
 - a. akte kelahiran;
 - b. kartu keluarga yang diterbitkan sebelum tahun 2020;
 - c. ijazah SD/ sederajat yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat.
 - d. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
 - e. menunjukkan ijazah SD/ sederajat asli (jika sudah diterbitkan), dan kartu keluarga asli pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik.

- g. setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah tujuan pada pendaftaran Jalur Zonasi PPDB SMP Negeri
3. Persyaratan Jalur Afirmasi
- a. akte kelahiran;
 - b. kartu keluarga yang diterbitkan sebelum tahun 2020;
 - c. ijazah SD/ sederajat yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat.
 - d. bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar atau surat keterangan kelurahan yang menyatakan bahwa calon siswa tersebut berasal dari keluarga yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - e. pas foto hitam putih/ berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
 - f. menunjukkan ijazah SD/ sederajat asli (jika sudah diterbitkan), kartu keluarga asli dan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik.
 - h. setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah tujuan pada pendaftaran Jalur Afirmasi PPDB SMP Negeri.
4. Persyaratan Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali
- a. akte kelahiran;
 - b. kartu keluarga;
 - c. ijazah SD/ sederajat yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat.
 - d. surat penugasan orangtua calon peserta didik dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - e. pas foto hitam putih/ berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
 - f. menunjukkan ijazah SD/ sederajat asli (jika sudah diterbitkan), kartu keluarga asli dan surat penugasan orangtua calon peserta didik pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik.
 - h. setiap calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah tujuan pada pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali PPDB SMP Negeri.
5. Persyaratan Jalur Prestasi
- a. akte kelahiran;
 - b. kartu keluarga;
 - c. ijazah SD/ sederajat yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat.
 - d. bukti atas prestasi dari hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten/kota (jika ada).
 - e. pas foto hitam putih/ berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar

- f. menunjukkan ijazah SD/ sederajat asli (jika sudah diterbitkan), kartu keluarga asli dan bukti atas prestasi dari hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten/ kota (jika ada) pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - g. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak bulan Juli 2020.
 - h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik.
 - i. wajib mengikuti Tes Seleksi Jalur Prestasi.
 - j. setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah tujuan pada pendaftaran Jalur Prestasi PPDB SMP Negeri.
6. Pengajuan pendaftaran dan upload berkas persyaratan PPDB sesuai jalur yang dipilih dilakukan oleh calon peserta didik secara *online* dengan memilih salah satu loket sekolah yang tersedia
 7. Calon peserta didik melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran di sekolah sesuai dengan undangan yang diberikan melalui media *WhatsApp*, dengan menunjukkan Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran dan membawa berkas persyaratan asli.
 8. Bagi calon peserta didik yang memilih jalur prestasi wajib mengikuti tes seleksi yang dilaksanakan setelah dinyatakan memenuhi syarat pada tahap klarifikasi dan verifikasi.
 9. Setiap calon peserta didik baru disarankan memperhatikan jarak dari tempat tinggal ke sekolah tujuan.
 10. Calon peserta didik yang telah mendapatkan Tanda Bukti Pendaftaran tidak dapat mengubah pilihan jalur PPDB dengan alasan apapun.
 11. Semua berkas persyaratan PPDB yang di *upload* menjadi milik Panitia PPDB.
 12. Pelaksanaan pendaftaran PPDB SMP Negeri tidak dipungut biaya.

D. SELEKSI

1. Seleksi Jalur Zonasi
 - a. Pemeringkatan PPDB jalur zonasi diurutkan berdasarkan jarak terdekat antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan.
 - b. Jarak terdekat diukur dengan cara menarik garis lurus antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan.
 - c. Jika ditemukan jarak sama, maka penerimaan diprioritaskan kepada calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
2. Seleksi Jalur Afirmasi
 - a. Pemeringkatan PPDB jalur afirmasi diurutkan berdasarkan jarak terdekat antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan.
 - b. Jarak terdekat diukur dengan cara menarik garis lurus antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan.
 - c. Jika ditemukan jarak sama, maka penerimaan diprioritaskan kepada calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
3. Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali
 - a. Seleksi PPDB jalur perpindahan tugas orangtua/wali berdasarkan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

- b. Pendaftaran PPDB jalur perpindahan tugas orangtua/wali pada sekolah tujuan ditutup setelah kuota pada jalur perpindahan tugas orangtua/wali pada sekolah tersebut sudah terpenuhi.
4. Seleksi Jalur Prestasi
- a. Pemeringkatan PPDB jalur prestasi diurutkan berdasarkan skor akhir akumulasi dari nilai hasil tes seleksi jalur prestasi dan bonus nilai dari pembobotan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota
- b. Pembobotan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut:

Juara I, II atau III Tingkat Internasional dan Tingkat Nasional	:	diprioritaskan untuk langsung diterima
Juara I Tingkat Provinsi	:	mendapat bonus nilai 50% dari nilai nilai hasil tes seleksi jalur prestasi
Juara II Tingkat Provinsi	:	mendapat bonus nilai 40% dari nilai nilai hasil tes seleksi jalur prestasi
Juara III Tingkat Provinsi	:	mendapat bonus nilai 30% dari nilai nilai hasil tes seleksi jalur prestasi
Juara I Tingkat Kabupaten/Kota	:	mendapat bonus nilai 25% dari nilai nilai hasil tes seleksi jalur prestasi
Juara II Tingkat Kabupaten/Kota	:	mendapat bonus nilai 20% dari nilai nilai hasil tes seleksi jalur prestasi
Juara III Tingkat Kabupaten/Kota	:	mendapat bonus nilai 15% dari nilai nilai hasil tes seleksi jalur prestasi

- c. Jika ditemukan skor sama, maka penerimaan diprioritaskan kepada calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
5. Pengumuman Hasil Seleksi PPDB
- a. Hasil Seleksi PPDB disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- b. Hasil Seleksi PPDB yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak ditetapkan oleh Kepala Sekolah melalui rapat panitia beserta dewan guru.
- c. Hasil Seleksi PPDB diumumkan secara online melalui website remi PPDB pada tanggal 11 Juli 2020 mulai pukul 09.00 WIB

E. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada sekolah tertentu untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan daftar ulang tidak dipungut biaya.
3. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020 s.d.14 Juli 2020 mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB
4. Calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan gugur sebagai peserta didik pada sekolah yang menyatakan menerima.

F. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) DAN HARI PERTAMA MASUK SMP

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada SMP dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 s.d. 17 Juli 2020.
2. Hari pertama masuk SMP pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020.

III. KEPANITIAAN

A. PEMBENTUKAN KEPANITIAAN

1. Kegiatan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
2. Dalam penyelenggaraan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2020/2021 dibentuk Tim Pengendali PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2020/2021.
3. Dalam Penyelenggaraan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2020/2021 dibentuk Panitia Tingkat Kota dan Panitia Tingkat Satuan Pendidikan.
4. Tim Pengendali PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2020/2021 dibentuk dan ditetapkan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
5. Panitia Tingkat Kota dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
6. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

B. TUGAS TIM PENGENDALI

1. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB Online Kota Pontianak dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis ini;
2. Menerima laporan pelaksanaan PPDB Kota Pontianak dari setiap Satuan Pendidikan peserta;
3. Menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
4. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB Kota Pontianak; dan
5. Memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Kota Pontianak tahun berikutnya

B. TUGAS PANITIA TINGKAT KOTA

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak (seperti brosur/spanduk) serta melalui *website*.
2. Menyiapkan aplikasi PPDB pada SMP Negeri dengan mekanisme *online* bersama-sama pengembang aplikasi yang ditunjuk.
3. Melaksanakan sosialisasi aplikasi PPDB pada SMP Negeri dengan mekanisme *online* kepada Kepala SMP Negeri.
4. Melaksanakan bimbingan dan layanan teknis aplikasi PPDB pada SMP Negeri dengan mekanisme *online* kepada Operator Sekolah.
5. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat tentang PPDB pada SMP Negeri dengan mekanisme *online*
6. Melaporkan hasil penyelenggaraan PPDB pada SMP Negeri dengan mekanisme *online* kepada Kepala Dinas.

C. TUGAS PANITIA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

1. Menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
2. Mencetak berkas persyaratan PPDB yang di upload oleh calon peserta didik.
3. Melakukan klarifikasi dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan PPDB serta keabsahan dokumen pendaftaran;
4. Melaksanakan tes seleksi jalur prestasi berbantuan komputer (Computer Assisted Test);
5. Mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
6. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
7. Mengumumkan secara Resmi Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui website; dan
8. Melakukan pendaftaran ulang Peserta Didik Baru yang diterima;

IV. LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

Dalam pelaksanaan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2020/2021, Sekolah dilarang:

1. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan;
2. menambah ruang kelas baru; dan/atau
3. membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang telah ditetapkan.

B. SANKSI

1. Bagi calon siswa yang terdaftar dalam proses PPDB atau diterima sekolah melalui jalur di luar jalur pendaftaran tersebut, maka calon atau siswa tersebut dikeluarkan dari daftar PPDB atau sekolah.
2. Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, akan dikenai sanksi berupa pengeluaran dari Sekolah.
3. Bagi orang tua/wali dan atau pihak lain terkait, yang terbukti memalsukan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu/miskin dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada butir 1 diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
5. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak, Sekolah bersama Pemerintah Kota Pontianak wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Pernyataan bersedia diproses secara hukum berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
7. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada butir 4 berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas

V. PENUTUP

1. Kegiatan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2020/2021 diselenggarakan dengan memperhatikan Pedoman dan/atau Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Petunjuk Teknis PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2020/2021 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam juknis ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
KOTA PONTIANAK

H. SYAHIDAN, M.Pd.I

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Nomor : /KEP/TAHUN 2020
 Tanggal : Mei 2020
 Tentang
 Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada
 Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun
 Pelajaran 2020/2021

**KUOTA DAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PONTIANAK
 TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

No.	Nama SMP	Daya Tampung	Kuota					
			Jalur Zonasi			Jalur Afirmasi	Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali	Jalur Prestasi
			Total Jalur Zonasi	Zona A	Zona B			
1.	SMP Negeri 01 Pontianak	288	144	144	0	44	14	86
2.	SMP Negeri 02 Pontianak	252	127	127	0	38	12	75
3.	SMP Negeri 03 Pontianak	286	144	144	0	43	14	85
4.	SMP Negeri 04 Pontianak	288	144	144	0	44	14	86
5.	SMP Negeri 05 Pontianak	223	112	112	0	34	11	66
6.	SMP Negeri 06 Pontianak	224	112	112	0	34	11	67
7.	SMP Negeri 07 Pontianak	186	94	94	0	28	9	55
8.	SMP Negeri 08 Pontianak	192	97	87	10	29	9	57
9.	SMP Negeri 09 Pontianak	224	112	112	0	34	11	67
10.	SMP Negeri 10 Pontianak	287	144	144	0	44	14	85
11.	SMP Negeri 11 Pontianak	224	112	112	0	34	11	67
12.	SMP Negeri 12 Pontianak	220	110	110	0	33	11	66
13.	SMP Negeri 13 Pontianak	320	160	144	16	48	16	96
14.	SMP Negeri 14 Pontianak	285	143	143	0	43	14	85
15.	SMP Negeri 15 Pontianak	185	93	84	9	28	9	55
16.	SMP Negeri 16 Pontianak	288	144	144	0	44	14	86
17.	SMP Negeri 17 Pontianak	224	112	101	11	34	11	67
18.	SMP Negeri 18 Pontianak	190	95	95	0	29	9	57
19.	SMP Negeri 19 Pontianak	192	97	87	10	29	9	57
20.	SMP Negeri 20 Pontianak	186	94	94	0	28	9	55
21.	SMP Negeri 21 Pontianak	218	110	99	11	33	10	65
22.	SMP Negeri 22 Pontianak	160	80	72	8	24	8	48
23.	SMP Negeri 23 Pontianak	256	129	129	0	39	12	76

No.	Nama SMP	Daya Tampung	Kuota					
			Jalur Zonasi			Jalur Afirmasi	Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali	Jalur Prestasi
			Total Jalur Zonasi	Zona A	Zona B			
24.	SMP Negeri 24 Pontianak	160	80	80	0	24	8	48
25.	SMP Negeri 25 Pontianak	96	49	49	0	15	4	28
26.	SMP Negeri 26 Pontianak	93	48	48	0	14	4	27
27.	SMP Negeri 28 Pontianak	64	32	28	4	10	3	19
28.	SMP Negeri 29 Pontianak	96	49	43	6	15	4	28
	JUMLAH	5907	2967	2882	85	896	285	1759



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
KOTA PONTIANAK

H. SYAHIDAN, M.Pd.I